

BAB II

METODOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Kata “Islam” dalam Pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah “apa yang dimaksud pendidikan Islam itu?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu dibahas definisi pendidikan Islam menurut para tokoh atau ilmuan Islam.

Telah banyak para pakar atau ilmuan Islam yang memberikan definisi Pendidikan Islam, diantaranya adalah :

1. Syekh M. Al Naquib Al Attas, berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatana wujud dan kepribadian.¹
2. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utaa menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan

¹ Syech M. Al Naquib Al Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Penerjemah Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1984) hlm. 61

istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.²

3. Menurut Abdur Rahman Nahlawi:

التَّيْبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ هِيَ التَّنْظِيمُ الْمُنْفَسِي وَالْإِجْتِمَاعِي الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى اعْتِنَاقِي الْإِسْلَامِ وَتَطْبِيقِهِ
كُلِّيًّا فِي الْحَيَاةِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ

Artinya: “Pendidikan Islam adalah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai, secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.”³

4. Prof. Dr. Hasan Langgulung mengemukakan bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang memiliki empat macam fungsi yaitu:

- a. Menyiakan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri.
- b. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.
- c. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dari masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan (integriti) dan kesatuan (integration) suatu masyarakat,

² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998) hlm.9

³ *Ibid*, hlm. 9

maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara dengan baik dan akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri.

5. Hasil seminar pendidikan Islam se- Indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan; pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.⁴
6. Dr. Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Dari uraian tersebut di atas, para ahli pendidikan Islam berbeda pendapat mengenai rumusan definisi pendidikan Islam. Ada yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak anak ada pula yang menuntut pendidikan teori dan praktek, sebagian lagi menghendaki terwujudnya kepribadian muslim dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan dari sudut pandang masing-masing ahli.

Menurut penulis, semua perbedaan para ahli mengenai definisi pendidikan Islam, dapat saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada anak didik melalui metode-metode

⁴ *Ibid.* hlm. 11

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994) hlm. 32

tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam guna mengembangkan potensi anak didik dan terbentuknya kepribadian yang utama (kepribadian muslim).

b. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku lahiriahnya, dengan kata lain perilaku lahiriah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang ada didalam jiwa manusia sebagai produk dari proses pendidikan.

Membahas tentang tujuan pendidikan Islam berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami, hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas islami. Sedangkan idealitas Islami itu pada hakekatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.⁶

Bila manusia telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah berarti telah berada pada dimensi kehidupan yang mensejahterakan di dunia dan membahagiakan di akhirat, inilah tujuan pendidikan Islam yang optimal.⁷

Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai ideal Islami dapat kita kategorikan kedalam 3 macam, yaitu:

⁶ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 119

⁷ *Ibid*, hlm. 120

1. Dimensi yang mengandung nilai meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Dimensi nilai kehidupan ini mendorong kegiatan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia ini agar menjadi bekal atau sarana bagi kehidupan di akhirat.
2. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Dimensi ini menuntut manusia untuk tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki, namun kemelaratan atau kemiskinan di dunia harus diberantas, sebab kemiskinan duniawi bisa menjadi ancaman yang menjerumuskan manusia kepada kekufuran.
3. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan (mengintegrasikan) antara kepentingan hidup duniawi dengan ukhrawi. Keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejala kehidupan yang menggoda ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomi, maupun ideologi dalam hidup pribadi manusia.⁸

Dimensi nilai-nilai diatas merupakan sasaran idealitas Islami yang seharusnya menjadi dasar fundamental dari proses pendidikan Islam. Dengan demikian pendidikan Islam bertugas disamping menginternalisasikan nilai-nilai Islami juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan

⁸ *Ibid*, hlm. 120

fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan. Hal ini berarti pendidikan Islam secara optimal mampu mendidik anak didik agar memiliki kedewasaan dan kematangan dalam beriman, bertaqwa, dan mengamalkan hasil pendidikan yang diperoleh sehingga menjadi pemikir yang sekaligus pengamal ajaran Islam.⁹

Adapun definisi yang paling sederhana tentang tujuan pendidikan Islam adalah, perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat, atau pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi diantara profesi-profesi dalam masyarakat.

Jadi tujuan pendidikan berdasar definisi diatas adalah perubahan-perubahan yang diinginkan pada tiga bidang asasi, yaitu :

1. Tujuan-tujuan individual, yang berkaitan dengan pelajaran (learning) dan dengan pribadi mereka, dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, dan pada pertumbuhan pribadi mereka, dan persiapan yang dimestikan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat.
2. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dengan tingkah laku dan dengan apa yang berkaitan dengan

⁹ *Ibid*, hal. 122

kehidupan ini tentang perubahan yang di inginkan, pertumbuhan, memperkaya pengalamar, dan kemajuan yang diinginkan.

3. Tujuan-tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai suatu aktivitas diantara aktivitas-aktivitas inasyarakat.¹⁰

Menurut Prof. Dr. Omar Moh. Al Toumi Al- Syaibany, tujuan-tujuan pendidikan Islam ada dua tahap atau dua jenis yaitu tujuan-tujuan *am* (umum) dan tujuan-tujuan *khas* (khusus). Tujuan-tujuan *am* adalah maksud-maksud metode atau perubahan-perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh pendidikan untuk mencapainya, sedangkan tujuan-tujuan *khas* adalah perubahan yang diinginkan yang bersifat cabang atau bagian yang termasuk di bawah tiap-tiap tujuan pendidikan yang umum.

Telah banyak para ilmuan Islam yang memberi pendapat tentang tujuan *am* pendidikan Islam, di antaranya adalah Prof. Moh. Athiyak al-Abrosy yang berpendapat bahwa ada lima tujuan *am* bagi pendidikan Islam, yaitu:

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
3. Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan
4. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajar dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu.

¹⁰ Omar Moh. Al Toumi Al Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Dr. Hasan Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 399

5. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis dan pengusahaan.¹¹

Menurut Prof. Abd. Rahman Nahlawy dalam buku falsafah pendidikan Islam karya Omar Moh. Al Toumi al Syaibani, ada empat tujuan umum dari pendidikan Islam, yaitu:

1. Pendidikan akal dan persiapan pikiran.
2. Menumbuh kembangkan kekuatan dan kesediaan-kesediaan (bakat) yang ada dalam diri anak. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. dalam buku Terjemahan Hadits Shohih Muslim karya Fachruddin;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ
فَأَبَوَاهُ يَهُودٌ دَانَهُ أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَمَجْسَانِيَّةً (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, maka kedua ibu bapaknya adalah yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani, Majusi” (H.R. Muslim).¹²

3. Menaruh perhatian pada kekuatan generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun perempuan.
4. Berusaha menyeimbangkan segala kekuatan dan kesediaan-kesediaan manusia.¹³

¹⁰ Omar Moh. Al Toumi Al Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Dr. Hasan Langgung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 399

¹¹ *Ibid.*, hlm. 416.

¹² Fachruddin, *Terjemahan Hadits Shohih Muslim Jilid VI*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 84.

¹³ Omar Moh. Al-Toumi al-Syaibany, *Op.Cit.*, hlm. 419.

Adapun di antara tujuan-tujuan *khas* atau tertentu yang mungkin termasuk di bawah “penumbuhan dorongan agama dan akhlak” adalah tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan kepada anak didik akidah-akidah Islam, dasar-dasarnya, asal usul ibadah, dan cara melaksanakannya dengan betul dan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah agama.
2. Menumbuhkan kesadaran yang betul kepada diri anak didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak mulia.
3. Menanamkan kecintaan kepada Allah pencipta alam, kepada malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab dan hari akhir.
4. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada al-Qur’an, membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.
5. Menumbuhkan rasa rela, optimisme, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong menolong atas kebaikan dan taqwa, sabar, memegang teguh pada prinsip.

Dari tujuan *khas* dan tujuan *um* tersebut di atas, harus kita ketahui bahwa tujuan-tujuan pendidikan tersebut tidaklah lepas dari tumpang tindih, di mana tujuan yang satu kadang-kadang disifatkan terlalu umum dan kadang terlalu khusus, tergantung dari mana kita memandangnya.¹⁴

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan murid dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan pada masa sekarang, adalah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 423.

kesempurnaan dan keutamaan jiwanya. Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa al-Ghazali menghendaki keluhuran rohani, keutamaan jiwa, kemuliaan akhlak dan kepribadian yang kuat, merupakan tujuan utama dari pendidikan bagi kalangan manusia muslim, karena akhlak adalah aspek fundamental dalam kehidupan sekarang, masyarakat maupun suatu negara.¹⁵

Lebih lanjut al-Ghazali mengatakan:

“... Sungguh engkau mengetahui bahwa hasil ilmu pengetahuan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam, menghubungkan diri dan berhampiran dengan ketinggian malaikat, demikian itu di akhirat. Adapaun di dunia adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh pemerintahan, bagi pimpinan negara dan penghormatan menurut kebiasaannya.”¹⁶

Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa al-Ghazali tidak hanya memperhatikan kehidupan dunia semata-mata atau kehidupan akhirat saja, tetapi beliau menganjurkan untuk berusaha dan bekerja bagi keduanya, tanpa meremehkan salah satunya. Jadi ruang lingkup pendidikan yang diharapkan masyarakat muslim khususnya, menurut al-Ghazali tidak sempit dan tidak terbatas bagi kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, tapi harus mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga tujuan pendidikan yang dirumuskan al-Ghazali meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia agar senang berfikir, menggalakkan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi manusia cerdas dan trampil.

¹⁵ Zainuddin dkk., *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 44.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

2. Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia agar berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian kuat.
3. Aspek ke-Tuhanan, yang mengantarkan manusia beragama agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁷

Tujuan pendidikan yang lebih rinci dikemukakan oleh Dr. Zakiah Daradjat, beliau mengemukakan ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional.¹⁸

Untuk lebih jelasnya dari masing-masing tujuan tersebut, dapat dilihat uraian sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan, yaitu sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi dengan kerangka yang sama.

b. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Imran ayat 102:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 30-32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَموتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (العمران ١٠٢)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim (menurut ajaran Islam)”. (QS. Ali Imron 102)¹⁹

Ayat tersebut, menunjukkan bahwa mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari taqwa, sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan, dan inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya.

c. Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan ini bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik.

d. Tujuan operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional ini lebih

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 30-32.

banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan ketrampilan tertentu. Kemampuan dan ketrampilan yang dituntut pada anak didik merupakan sebagian dari kemampuan dan ketrampilan insan kamil dalam ukuran anak.

B. Pengertian Metodologi Pendidikan

Dari segi bahasa kata metode berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara” dengan demikian metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun istilah metodologi berasal dari kata metoda dan logi. Kata logos berasal dari bahasa Yunani, logos yang berarti akal atau ilmu. Jadi metodologi artinya ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata, di antaranya kata *al-thariqah* yang berarti jalan, *manhaj* yang berarti sistem, *al-washilah* yang berarti perantara atau mediator. Dengan demikian kata Arab yang dekat dengan arti metode adalah kata *al-thariqah*.²¹ Adapun di antara ayat al-Qur’an yang menggunakan kata Al-Thariqah adalah:

وَأَنْ لِّوَأَسْتَقَا مَوْأَعَلِي الطَّرِيقَةَ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا (الحجر ١٦)

Artinya:

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 92.

²⁰ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1992), hlm. 99.

²¹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 92.

"Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam). Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak). (QS. Al-Jin :16)²²

Dari pendekatan kebahasaan tersebut nampak bahwa metode lebih menunjukkan kepada jalan dalam arti yang bersifat non fisik, yakni jalan dalam bentuk ide-ide yang mengacu kepada cara yang mengantarkan seseorang untuk sampai pada tujuan yang ditentukan. Secara terminologis (istilah) kata metode bisa membawa kepada pengertian yang bermacam-macam sesuai dengan konteksnya.

Dengan demikian, pengertian metodologi pendidikan Islam adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode atau cara yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.²³

C. Fungsi Metode dalam Pendidikan Islam

Telah diketahui bahwa metode adalah cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu ada beberapa fungsi dari metode dalam pendidikan Islam.

Menurut Drs. Subardi dalam bukunya *Supervisi Pendidikan*, ada dua fungsi dari metode dalam pendidikan, yaitu pertama dipandang dari sudut pelaksanaan, maka metode fungsi sebagai pedoman kerja atau pedoman pelaksanaan program. Kedua dipandang dari sudut pencapaian tujuan

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 985.

²³ Nuri Ubijati, *Op.Cit.*, hlm. 99.

pendidikan, maka metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan pendidikan.²⁴

Dengan demikian fungsi metode secara umum dapat dikemukakan sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan. Sedang dalam konteks lain metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dari dua pendekatan ini segera dapat dilihat bahwa pada intinya metode berfungsi mengantarkan suatu tujuan kepada obyek sasaran dengan cara yang sesuai dengan perkembangan obyek sasaran tersebut.²⁵

Jelaslah bahwa metode amat penting fungsinya dalam menyampaikan materi pendidikan. Namun dalam penggunaan metode, menurut perspektif al-Qur'an harus bertolak dari pandangan yang tepat terhadap manusia sebagai makhluk yang dapat dididik melalui pendekatan jasmani, jiwa dan dimensi afektif, dimensi kognitif, dan dimensi psikomotor yang kesemuanya itu menghendaki pendekatan metode yang berbeda-beda.²⁶

Sebagai komponen ilmu yang menunjang keberhasilan ilmu pengetahuan, dalam hal ini pendidikan Islam, metodologi pendidikan tidak bisa lain harus sejalan dengan substansi dan tujuan dari pendidikan Islam. Bilamana antara satu sama lain tidak sejalan dengan substansi dan tujuan, maka

²⁴ Subardi, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 73.

²⁵ H. Abuddin Nata *Op.Cit.*, 93.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

metodologi pendidikan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.²⁷

D. Macam-macam Metode Pendidikan Islam

Telah banyak para ilmuwan atau tokoh pendidikan Islam, yang memberikan sumbangan pemikirannya tentang metode pendidikan Islam, di antaranya adalah Drs. H. Abuddin Nata, MA. dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam Jilid I*, beliau berpendapat ada beberapa metode pendidikan Islam, yaitu:

1. Metode teladan
2. Metode kisah-kisah
3. Metode nasihat
4. Metode pembiasaan
5. Metode ceramah
6. Metode diskusi
7. Metode hukuman dan ganjaran

Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, bahwa pendidik yang sadar, akan terus mencari berbagai metode yang lebih efektif, mencari kaidah-kaidah pendidikan yang influentif mempersiapkan anak secara mental dan moral, spiritual dan sosial, sehingga anak dapat mencapai kematangan yang

²⁷ Nur Ubayati, *Op.Cit.*, hlm. 99.

sempurna.²⁸ Kemudian beliau mengemukakan beberapa metode yang efektif dalam pendidikan anak, yaitu:

1. Pendidikan dengan adat kebiasaan
2. Pendidikan dengan nasihat
3. Pendidikan dengan memberi perhatian
4. Pendidikan dengan memberikan hukuman²⁹

Untuk lebih jelasnya, dapat diterangkan di bawah ini:

1 Pendidikan dengan keteladanan

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindak-tanduknya dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan atau perbuatan, baik material atau spiritual, diketahui atau tidak diketahui.

Bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikan, bagaimanapun suci beningnya fitrah, anak didik tidak akan mampu memnuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama. Selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan nilai-nilai moral yang tinggi. Kiranya sangat mudah bagi pendidik untuk mengajari anak dengan berbagai metode pendidikan, tetapi sukar bagi anak untuk melaksanakan berbagai metode tersebut. Ketika ia melihat orang yang membimbing pendidikannya, yang

²⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 2*, Penerjemah Dr. Saifullah Kamalie, (Semarang: Asy-Syifa', 1981), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

memberikan arah tidak mengamalkan metode-metode tersebut, tidak menerapkan pokok-pokok dan prinsip-prinsip kebaikan.

Allah SWT telah mengutus para Rasul-Nya, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik bagi umat muslimin di sepanjang sejarah, dan bagi umat manusia di setiap saat dan tempat, sebagai pelita yang menerangi, sebagai purnama yang memberi petunjuk. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
(الاحزاب)

Artinya:

“Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)³⁰

Dengan demikian, diketahui oleh para orang tua, dan pendidik bahwa pendidikan dengan memberikan teladan yang baik adalah penopang dalam upaya meluruskan kebengkokan anak. Bahkan merupakan dasar dalam meningkatkan keutamaan, kemuliaan dan etika sosial yang terpuji.

2. Pendidikan dengan adat kebiasaan

Adapun tentang metode Islam dalam memperbaiki anak-anak adalah berdasarkan dua pokok, yaitu pengajaran dan pembiasaan. Yang dimaksud dengan pengajaran, upaya teoritis dalam perbaikan dan pendidikan, sedangkan

Saifullah Kamalie, (Semarang: Asy-Syifa', 1981), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 670.

yang dimaksud dengan pembiasaan, upaya praktis dan pembentukan (pembinaan) dan persiapan.

Oleh karena itu, setelah diketahui bahwa kecenderungan dan naluri anak-anak dalam pengajaran dan pembiasaan adalah sangat besar dibanding usia lainnya, maka para pendidik atau orang tua hendaknya memusatkan pada pengajaran dan pembiasaan sejak ia mulai memahami realita kehidupan ini.

3. Pendidikan dengan nasihat

Metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak adalah pendidikan dengan pemberian nasihat. Sebab, nasihat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakekat sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebagai contoh, dalam al-Qur'an memakai metode ini di antaranya terdapat dalam surat Luqman, Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ
تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (القمن ١٥-١٣)

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kedzaliman yang besar”. Dan kami perintahkan kepada manusai (agar berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(Q.S. Luqman : 13-15).

Dengan demikian hendaknya pendidik mengambil metode yang dicontohkan al-Qur'an dalam berbicara kepada orang lain (anak didik) dan mengajak kepada kebaikan, dan masih banyak metode pemberian nasihat, dan tata cara memberikan petunjuk yang semuanya dicontohkan dalam al-Qur'an dan hadits.

4. Pendidikan dengan perhatian

Yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial.

Oleh karena itu para pendidik atau orang tua hendaknya selalu memperhatikan dan mengikuti serta mengontrol anak-anaknya dalam segala segi kehidupan dan pendidikan yang universal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التَّحْرِيمِ ٦)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6)³¹

Perhatian yang perlu dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya adalah perhatian baik dari segi keimanan, akhlak, ilmu pengetahuan maupun segi perkembangan psikologisnya, sehingga anak didik akan menjadi seorang muslim yang bertaqwa dan terpuji.

5. Pendidikan dengan memberi hukuman

Dengan pemberian hukuman kepada anak didik, diharapkan anak yang melakukan kesalahan akan jera dan berhenti dari berperilaku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sehingga anak akan terhindar dari sifat kemungkar dan kerusakan.

Tentang hukuman kepada anak didik ini, akan dibahas dalam bab tersendiri.

BAB III

PENERAPAN METODE HUKUMAN KEPADA ANAK DIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer kata hukuman diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, atau siksa dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang.¹

Dalam bahasa Arab “hukuman” diistilahkan dengan “*iqab*”, “*jaza*” dan “*uqubah*”. Kata *iqab* bisa juga berarti balasan.² Seperti dalam firman Allah SWT:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (الانفال 13)

Artinya:

*“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya (Q.S. Al-Anfal: 13)”*³

¹ Peter Sali & Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: English Modern Press, 1991), hlm. 540.

² Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 129.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 262.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata *iqab* ditujukan kepada balasan dosa akibat dari perbuatan jahat manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam "*iqab*" berarti alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan dan imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik.

Istilah "*iqab*" sedikit berbeda dengan "*tarhib*", di mana *iqab* telah berbentuk aktivitas dalam memberikan hukuman, seperti memukul, menampar dan lain sebagainya. Sedangkan *tarhib* adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran.⁴

Menurut Dr. Kartini Kartono, hukuman adalah perbuatan yang secara intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran si penderita akan kesalahannya.⁵ menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain baik dari segi jasmani maupun segi rohani, sehingga ia menjadi sadar akan perbuatannya, berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan salahnya.⁶

Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa pemberian hukuman dilakukan secara sadar, tidak dalam keadaan marah. Hukuman dilakukan ketika seseorang atau anak didik telah melakukan suatu pelanggaran, dan hukuman tersebut akan efektif apabila menyebabkan kesadaran kepada si terhukum.

⁴ A. Mai Arief, *Op.Cit*, hlm. 130-131.

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 261.

⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 152.

Berkenaan dengan hal tersebut Drs. M. Ngalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, berpendapat bahwa hukuman dalam pendidikan adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan segera oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan, sehingga hukuman tersebut hendaklah:

- Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran.
- Sedikit dan banyaknya hukuman, selalu bersifat tidak menyenangkan.
- Bertujuan ke arah perbaikan atas kesalahan dan untuk kepentingan anak itu sendiri.⁷

Hukuman dalam pendidikan Islam memang mengandung penderitaan bagi anak didik. Namun penderitaan tersebut adalah penderitaan yang dapat diertanggungjawabkan, maksudnya bahwa dalam memberi hukuman harus mengandung nilai positif bagi anak yang dihukum, dan tindakan tersebut tidak lepas dari sikap lemah lembut dan kasih sayang, tegas serta bijaksana agar terhindar dari sikap kesewenang-wenangan.

Berikut beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam tentang hukuman:

- 1 Hukuman menurut pendapat al-Ghazali dalam buku dasar-dasar pokok pendidikan Islam karya M. Athiyah Al Abrosyi.

Menurut imam Ghazali, seorang juru didik harus mengetahui jenis penyakit, umur si sakit dalam hal harus menegur anak-anak dan mendidik

⁷ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 236.

mereka. Oleh karena guru dalam pandangan seorang anak adalah ibarat dokter, sekiranya si dokter mengobati segala macam penyakit dengan satu macam obat, seorang pasien akan mati dan hati mereka menjadi beku. Artinya, setiap anak harus dilayani dengan layanan yang sesuai, diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan serta mengenai umur yang berbuat salah itu, harus dibedakan antara anak kecil dan anak yang agak besar dalam menjatuhkan hukuman dan memberikan pendidikan. Seorang pendidik hendaklah bertindak sebagai seorang dokter yang mahir dan sanggup menganalisa penyakit dan mengetahui serta kemudian memberikan obat yang dibutuhkan.⁸

Apabila seorang anak dipukul, jangan menimbulkan keributan-keributan, jeritan dan jangan sampai berteriak minta tolong. Al-Ghazali juga tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, bahkan beliau menyerukan supaya kepadanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya.⁹

2. Hukuman Menurut Pendapat al-'Abdari dalam buku dasar-dasar pokok pendidikan Islam karya M. Athiyah Al Abrosyi.

Menurut pendapat Al-'Abdari, sifat-sifat anak yang berbuat salah itu harus diteliti, dan satu pandangan mata saja terhadap si anak mungkin cukup untuk mencegah dan perbaikan. Sebaliknya mungkin ada anak-anak

⁸ M. Athiyah Al Abrosyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 154.

⁹ *Ibid*, hlm. 155.

yang memang membutuhkan cela. an dar. gertakan sebagai hukumannya, di samping ada pula anak yang harus dipukul dan dihinakan baru ia dapat diperbaiki. Seharusnya seorang pendidik tidak boleh menggunakan tongkat kecuali kalau memang sudah putus asa dari mempergunakan jalan perbaikan yang sifatnya halus dan lemah lembut. Jika memang harus menjatuhkan hukuman pukulan terhadap anak didik, cukuplah kiranya diberi tiga pukulan ringan¹⁰.

3. Hukuman Menurut Ibnu Khaldun dalam buku dasar-dasar pokok pendidikan Islam karya M. Athiyah Al Abrosyi.

Ibnu Khaldun anti dengan menggunakan kekerasan dalam pendidikan anak-anak, dan beliau berkata: “siapa yang biasa dididik dengan kekerasan di antara siswa-siswa atau pembantu-pembantu ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, akan selalu sempit hati, akan kekurangan kegiatan bekerja dan akan bersifat penalas, akan menyebabkan ia suka bercusta, serta melakukan yang buruk-buruk karena takut akan dijangkau oleh tangan-tangan yang kejam. Hal ini selanjutnya akan mengajar dia menipu, membongki, sehingga sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan perangainya, serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya.”¹¹

Akhirnya Ibnu Khaldun menyimpulkan pendapat para filosof pendidikan Islam mengenai soal hukuman dengan mengambil contoh nasihat Harun al-Rasyid kepada juru didik anaknya yang bernama al-

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156.

¹¹ *Ibid*, hlm. 157

Akhirnya Ibnu Khaldun menyimpulkan pendapat para filosof pendidikan Islam mengenai soal hukuman dengan mengambil contoh nasihat Harun al-Rasyid kepada juru didik anaknya yang bernama al-Amin. Al-Rasyid berkata kepada al-Amin, agar guru-guru tidak membiarkan waktu terbuang kecuali ia selalu memberikan faedah kepada si anak, tanpa perlu menyebabkan ia kecil hati sehingga hatinya tertutup, juga jangan terlalu gampang memaafkan si anak agar ia jangan merasa keenakan dengan kekosongan waktu, hendaklah diluruskan perbuatan si anak dengan *approach* yang lemah lembut, maka kalau ini tidak mempan, gunakanlah kekasaran.¹²

B. Dasar Penggunaan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Dalam penerapan metode hukum terhadap anak didik, harus berdasarkan kepada pendidikan Islam, baik berdasar pada Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW.

1. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman

a. Surat an-Nisa' ayat: 34

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ نَسْوِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء ٣٤)

Artinya:

“Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-

¹² *Ibid*, hlm, 158.

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. An-Nisa’: 34)¹³

Ayat di atas menjelaskan tentang istri yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban bersuami istri, maka hendaknya ia diberi nasihat, kalau nasihat tidak mempan maka ia dipisahkan tempat tidurnya dan tindakan yang paling terakhir adalah memberi pukulan. Namun apabila istri mentaati kewajiban bersuami-istri maka tidak boleh mencari-cari kesalahan agar dapat dihukum.

Ayat tersebut dapat dijadikan kiyas terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, baik yang berkenaan dengan norma-norma agama maupun norma-norma masyarakat, dan pada tingkat formal, anak didik melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan sekolah dan sebagainya. Maka anak tersebut harus diberi nasihat, apabila nasihat tidak mampu berpengaruh terhadap diri anak, maka perlu adanya tindakan atau gertakan, dan apabila semua tidak mampu maka tindakan terakhir dengan pukulan yang tidak membayarkan jiwa dan jasmani anak.

2. Hadits yang berkaitan dengan hukuman

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syaukani:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ شَارِبَ الْخَمْرِ بِجِلْدِ تَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ

¹³ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 123.

Artinya:

“Bahwasannya Nabi pernah mendera peminum khamr 40 kali dengan dua cambuk.”¹⁴

b. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
فِي الْمَضَاجِعِ (روه ابودود)

Artinya:

“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun, dan pukullah jika tidak mau shalat di usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”¹⁵

Dalam ajaran Islam kita mengenal dua macam hukuman, yaitu *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* terbatas dalam penerapannya, karena adanya gejala kejahatan-kejahatan khusus yang menuntut dikenainya hukuman-hukuman khusus pula. Adapun *ta'zir* merupakan sanksi-sanksi terhadap setiap perbuatan maksiat yang tidak ada *had* dan tidak ada *kaffarah*nya, yang tidak ada ketentuannya, baik yang menyangkut hak Allah atau manusia. Seperti hukuman karena membentak orang tua dan sehubungan

¹⁴ Abdullah NasHih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam (Kaidah-kaidah Dasar)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 157.

¹⁵ Jamal Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 125.

dengan ini seorang hakim boleh memberi sanksi sesuai dengan hemat dia, apakah dengan dipukul atau ditahan.¹⁶

Hukuman bagaimanapun bentuknya, baik hukuman *hudud* maupun *ta'zir*, semuanya adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki umat dan mengkokohkan pilar-pilar keamanan dan ketentraman dalam kehidupan umat manusia.

Adanya hukuman dalam ajaran Islam tidak dikatakan sebagai hal yang tidak manusiawi, karena pengertian manusiawi juga termasuk manusia dengan segala kekurangannya. Membiarkan manusia yang melanggar hukum dan membiarkan mereka berkeliaran dan membuat resah masyarakat adalah sangat tidak manusiawi, karena akan membawa kehancuran masyarakat yang lebih luas.¹⁷

Ayat dan hadits di atas selain mengakui keberadaan hukuman dalam rangka perbaikan pada umat manusia, juga menunjukkan bahwa hukuman tidak diberlakukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang melakukan pelanggaran.

C. Cara-cara Rasulullah dalam Memperbaiki Kesalahan Anak

Rasulullah SAW telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki penyimpangan yang dilakukan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Sehingga pendidik dapat mengambil metode yang lebih baik, memilih yang lebih utama

¹⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit.*, hlm. 138.

¹⁷ A'uddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 105.

untuk mendidik dan memperbaiki dan pada akhirnya dapat membawa sampai tujuan yang diharapkan, menjadi mu'min dan bertaqwa.

Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya "*Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*", metode atau cara Rasulullah SAW. dalam memperbaiki kesalahan anak adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Abi Salmah ra. ia berkata: "ketika aku kecil berada dalam asuhan Rasulullah SAW. pada suatu hari ketika tanganku bergerak kesana kemari di atas piring berisi makanan, berkatalah Rasulullah SAW. "wahai anak, sebutlah nama Allah SWT., makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu."¹⁸

Dalam hal ini kita lihat, bahwa Rasulullah SAW. memberi petunjuk kepada Umar bin Abi Salmah terhadap kesalahannya dengan nasihat yang kuat, pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas.

2. Menunjukkan kesalahan dengan keramah-tamahan

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ra. bahwa Rasulullah SAW diberi minuman, dan beliau minum sebagian. Di sebelah kanannya duduk seorang anak, dan di sebelah kirinya beberapa orang tua, Rasulullah SAW. berkata kepada anak itu: "Apakah engkau mengizinkan untuk memberi kepada mereka?" Maka anak itu menjawab. "Tidak, demi Allah, bagianku yang diberikan oleh engkau,

¹⁷ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 105.

tidak akan saya berikan kepada siapa pun”. Maka Rasulullah SAW. meletakkan minuman di tangan anak itu.

Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW. ingin mengajari anak mengenai bagaimana bersopan santun kepada orang dewasa (orang tua) dalam mendahulukan mereka untuk mendapatkan minuman dengan mengorbankan haknya.

3. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.: Al-Fadhal pernah mengikuti Rasulullah SAW. Pada suatu hari datanglah seorang wanita dari Khuts'um yang membuat Fadhal memandangnya, dan wanita itu memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan muka al-Fadhal ke arah lain. Kedatangan wanita tersebut ingin menanyakan tentang ibadah haji, wanita itu berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang diturunkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam ibadah haji sampai kepada ayahku, ketika ia telah tua renta, yang tidak mampu lagi menanggung tunggangan (unta). Apakah boleh aku menghajikan untuknya?” Rasulullah SAW berkata: “Ya”, dan itu adalah dalam “haji wada.”

Rasulullah memperbaiki kesalahan melihat wanita bukan muhrim, dengan memalingkan wajah ke arah lain, dan telah meninggalkan bekas pada diri al-Fadhal.

¹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit.*, hlm.162.

4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Dzar ra. ia berkata: “saya mencaci seorang laki-laki dengan menjelekkkan ibunya, yaitu dengan berkata: “hai anak wanita hitam”. Maka Rasulullah SAW berkata: “wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya dengan menjelekkkan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku Jahiliyah. Saudara-saudaramu adalah hamba sahayamu yang Allah jadikan mereka dibawah tanganmu. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, janganlah mereka diserahi pekerjaan yang sekiranya tidak mampu mereka kerjakan, dan jika diserahkan pekerjaan itu, maka bantulah mereka.”¹⁹

Kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki kesalahan Abu Dzar ketika mencaci seseorang dengan menyebutnya “anak wanita hitam”, Rasulullah SAW mengecam dengan perkataannya “wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu masih berperilaku Jahiliyah”. Kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Dzar.

5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkannya)

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ka’bah bin Malik ketika tidak ikut Rasulullah SAW. dalam peperangan Tabuk, berkata:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 162

“Rasulullah SAW tidak berbicara kepada kami selama lima puluh malam hingga turun ayat tentang taubat mereka dalam al-Qur’an.”²⁰

Rasulullah memberi hukuman dengan meninggalkan atau memutus hubungan dalam upaya memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, sehingga yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar.

6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul

Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim, bahwa anak boleh dipukul ketika meninggalkan shalat dan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun.

Bertumpu dari metode atau tata cara yang telah digariskan oleh pengajar umat manusia pertama, Muhammad SAW., pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mendidik anak, yang dapat memperbaiki penyimpangannya. Terkadang, perbaikan cukup dengan memberi nasihat yang jelas dan tegas, dengan pandangan sekilas, keramah tamahan yang lembut, dengan memberikan isyarat, atau dengan melontarkan kata-kata yang menjerakan.²¹

Dari metode di atas dapat kita ambil pelajaran, bahwa seorang pendidik hendaknya mengetahui kalau menunjukkan kesalahan anak didik dengan salah satu metode tersebut di atas, tidak mendapatkan hasil dalam memperbaiki dan meluruskan kesalahannya, maka ketika itu hendaknya pendidikan secara bertahap beralih kepada metode yang lebih keras.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 163.

D. Macam-macam Hukuman Kepada Anak Didik dalam Pendidikan Islam

Anak didik dan pendidik adalah dua unsur pokok yang harus ada dalam proses pendidikan, peranan pendidik menjadi penting karena keterlibatannya dalam bimbingan aktivitas-aktivitas yang mengacu kepada tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu pendidik harus memberi yang terbaik untuk memotivasi setiap anak didiknya dengan memilih metode yang berguna. Pendidik dapat menggunakan hukuman sebagai kekuatan yang memberi motivasi.²²

Ketika hukuman tersebut dilakukan pada suatu waktu, maka hendaknya dihubungkan dengan tujuan-tujuan pendidikan, sehingga hukuman tersebut bukan sebagai alat untuk bertindak sewenang-wenang.

Ada beberapa macam hukuman yang diberikan kepada anak didik, dan pendidik dapat memilih hukuman yang tepat untuk anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Menurut H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati ada beberapa jenis hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan, yaitu:

1. Hukuman Membalas Dendam

Orang tua atau pendidik tidak senang karena anak didik berbuat salah, anak lalu dihukum, orang tua merasa senang atau puas karena telah berhasil menyakiti anak didiknya. Hukuman yang demikian hanya memuaskan hati pendidik atau orang tua saja, dan untuk anak didik

²¹ *Ibid.*, hlm. 164.

tidaklah baik. Hukuman semacam ini tidak boleh diterapkan karena dampaknya tidak baik bagi anak didik.

2. Hukuman Badan atau Jasmani

Hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak didik. Hukuman badan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi si anak. Misalnya, guru atau pendidik menangkap basah anak didik sedang merokok, maka anak tersebut dihukum dengan keharusan merokok terus menerus selama waktu sekolah. Hal tersebut dapat berakibat anak menjadi batuk atau pusing dan sakit.

3. Hukuman Jeruk Manis

Menurut tokoh yang mengungkapkan teori ini, Jan Lighthart, anak yang nakal atau melakukan kesalahan, tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya.

4. Hukuman Alam

Hukuman alam ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau dari aliran naturalisme, berpendapat bahwa anak yang nakal atau melakukan pelanggaran jangan dihukum, biarlah kapok atau jera dengan sendirinya. Dengan hukuman alam, anak diharapkan menyadari kesalahannya sendiri, dengan membiarkan si anak, maka hubungan antara anak didik dengan pendidik tidak mengalami keretakan. Namun dengan hukuman alam, kadang-kadang anak tidak segera menyadari akan kesalahannya dan

²² Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 231.

dengan membiarkan anak dalam kesalahan dapat berakibat merugikan anak atau bahkan berakibat fatal dan sulit untuk diperbaiki.²³

Menurut William Stern, hukuman terhadap anak ada tiga macam, yaitu:

1. Hukuman Asosiatif.

Hukuman seperti ini digunakan untuk menyingkirkan perasaan tidak enak terhadap anak, yang diakibatkan oleh hukuman, biasanya anak akan menjauhi perbuatan yang tidak enak.

2. Hukuman Logis

Hukuman ini digunakan terhadap anak yang sudah besar, dengan hukuman ini anak mengerti, bahwa hukuman itu akibat yang logis dari perbuatan yang tidak baik.

3. Hukuman Normatif

Hukuman ini bermaksud memperbaiki moral anak. Hukuman tersebut dilakukan terhadap pelanggaran norma etika, dengan hukuman pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, mengisyaratkan anak untuk memperkuat kemauannya untuk berbuat baik dengan menghindari kejahatan.

Sedangkan menurut Charles Schaefer, ada tiga bentuk hukuman yang diberikan sesudah satu perbuatan salah dilakukan:

²³ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

1. Restitusi

Restitusi adalah bentuk hukuman dengan menyuruh anak untuk mengerjakan perbuatan yang tidak menyenangkan.

2. Deprivasi

Deprivasi adalah bentuk hukuman dengan mencabut atau tidak mengikutsertakan anak-anak dalam pengalaman yang menyenangkan ke suatu tempat.

3. Menimpakan kesakitan yang berbentuk kejiwaan dan fisik terhadap anak.²⁴ Dalam pendidikan Islam sendiri, ada beberapa macam hukuman yang diterapkan kepada anak didik yang melakukan kesalahan, yaitu:

1. Hukuman berbentuk isyarat, baik isyarat dengan ekspresi wajah maupun isyarat dengan anggota badan.
2. Hukuman berbentuk kata-kata, yang dimulai dengan perkataan halus sampai yang lebih keras dengan bentuk peringatan atau ancaman.
3. Bentuk hukuman dengan perbuatan, dari yang paling ringan kepada yang lebih berat, dengan menggunakan tangan sendiri atau dengan sesuatu sebagai alat untuk menghukumnya.²⁵

Dari beberapa macam hukum di atas, maka hukuman dalam pendidikan Islam, secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam hukuman, yaitu hukuman jasmani atau badan dan hukuman psikis atau mental.

²⁴ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, (Jakarta: Mitra Utama, 1996), hlm. 98-99.

²⁵ Ag. Soejono, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, (Bandung: CV. Ilmu, 1980), hlm. 168.

Kategori jenis hukuman tersebut telah dikemukakan oleh para filosof Islam yang menaruh perhatian pada masalah hukuman bagi anak, baik hukuman mental maupun hukuman badan.²⁶

Berkenaan dengan dua hukuman ini, Allah SWT berfirman, dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 34:

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نَشْوَاهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ (النساء ٣٤)

Artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka.” (Q.S. An-Nisaa': 34)²⁷

Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan dua macam hukuman tersebut adalah:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu merupakan paling lemahnya iman.” (H.R. Muslim)²⁸

²⁶ M. Athiyah al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 154.

²⁷ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 123.

²⁸ Imam Abi Hussain bin Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Al-majlis Shohih*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), Juz I, hlm. 50.

Dari hadits di atas, menunjukkan adanya hukuman pukulan terhadap kemungkarannya yang dilakukan, yaitu pada kata “ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ” (maka rubahlah dengan tangannya).

Menurut pemahaman penulis, makna dari kata “rubahlah dengan tangannya” ada dua hal. *Pertama*, merubah kemungkarannya atau kesalahan dengan kekuasaan, *kedua*, merubah kesalahan dengan memukul baik dengan tangan maupun alat yang lain.

Sedangkan hukuman yang bersifat psikis, ditunjukkan pada kata “ فَلْيَلْسَأِنْهُ ” (dengan lisannya), yaitu menunjukkan atau merubah kesalahan dengan perkataan yang dimulai dari perkataan halus (nasihat) sampai kepada peringatan atau ancaman.

Dari beberapa macam hukuman yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa hukuman secara garis besar ada dua macam hukuman, yaitu hukuman mental (psikis) dan hukuman fisik (jasmani).

Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya mengutamakan hukuman mental terlebih dahulu, apabila dengan hukuman mental atau psikis tidak mampu merubah kesalahan anak, maka tindakan yang paling terakhir adalah dengan hukuman jasmani atau badan, dengan memperhatikan kesehatan dan umur anak.

E. Penerapan Metode Hukuman Kepada Anak Didik

1. Tujuan Pemberian Hukuman

Seorang pendidik atau orang tua, sebelum melaksanakan metode hukuman hendaknya mengetahui tujuan dari pemberian hukuman tersebut, sehingga hukuman tersebut bukan sebagai alat untuk bertindak kesewenang-wenangan terhadap anak didiknya.

Adapun tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu, pendidik Islam mempelajari dahulu tabiat anak dan sifatnya sebelum diberi hukuman, bahkan mengajak supaya si anak itu sendiri turut serta dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian dilupakanlah kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan setelah ia turut memperbaiki.²⁹

Menurut Prof. Dr. M.J. Langeveld, bahwa hukuman tersebut diberikan guna memberikan sumbangan pada perkembangan moril terdidik. Perkembangan moril artinya kesediaan dan kerelaan untuk berbuat secara susila, jadi memberi dorongan di dalam pertumbuhan kesusilaan dan kedewasaan anak didik.³⁰

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari pemberian hukuman kepada anak didik yang melakukan pelanggaran adalah *pertama*, sebagai perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh anak, sehingga anak tidak melakukannya lagi. *Kedua*, sebagai tuntutan atau

²⁹ M. Athiyah Al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 153.

bimbingan dari seorang pendidik terhadap anak didik, bahwa perbuatan yang telah ia lakukan adalah perbuatan yang tidak benar. *Ketiga*, sebagai dorongan untuk berbuat secara susila.

2. Syarat-syarat Penerapan Hukuman Kepada Anak Didik

Telah kita ketahui, bahwa hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya di sekolah, di dalam keluarga, di dalam masyarakat sekitar dan sebagainya.

Pada prinsipnya para ahli pikir muslim tidak berkeberatan memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar peraturan, karena hukuman bersumber dari ajaran Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, di samping pahala (*tsawab*) atau hadiah yang dijadikan metode penggairahan dalam berbuat kebaikan.³¹

Namun demikian, para pendidik atau orang tua tidak boleh sewenang-wenang dalam pemberian hukuman, ada syarat-syarat yang hendaknya diperhatikan oleh pendidik sebelum melaksanakan hukuman tersebut.

Menurut Dr. Kartini Kartono, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pemberian hukuman, antara lain sebagai berikut:

- a. Jangan memberikan hukuman jika tidak terpaksa.

³⁰ Muhammad Zein, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1987), hlm. 85.

³¹ H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 218.

- b. Hukuman dianggap “sah” atau baik, jika bertujuan untuk memperbaiki anak, diarahkan pada pembentukan moril atau bersifat etis, didasari kasih sayang.
- c. Hukuman juga menimbulkan nestapa atau penderitaan pada pendidik atau pemberi hukuman, jadi ada proses identifikasi.
- d. Hukuman supaya dibarengi penjelasan, dan diakhiri dengan pemberian maaf atau pengampunan.
- e. Pelaksanaan hukuman jangan ditunda-tunda
- f. Wujud hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak, dan sesuai dengan kondisi jiwa serta raga terhukum.
- g. Hukuman hendaknya dirasakan sebagai suatu yang adil, dan seimbang dengan besar kesalahan.
- h. Pendidik tidak boleh memberikan hukuman badan, lebih-lebih memberikan siksaan jasmaniah.
- i. Hukuman hendaknya membawa anak pada pengertian kebaikan dan mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan.
- j. Hukuman harus memberikan wawasan dan kesadaran kepada anak, bahwa perbuatan di masa lalu itu ternyata salah, karenanya anak harus mau memperbaiki tingkah lakunya.³²

Oleh karena itu hukuman hendaknya bisa membawa anak didik kepada perbaikan dan kesadaran pada diri sendiri, di samping dialami oleh

³² Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 262-263.

anak sebagai satu nestapa disebabkan oleh kekeliruan tingkah laku, perilaku yang buruk atau tindak tanduk yang tidak patut.

Harus ditekankan pula bahwa hukuman itu sifatnya tidak boleh memperhina anak, dan tidak merendahkan martabat dirinya. Sebaliknya, hukuman tersebut supaya bisa membangkitkan rasa rendah hati, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan lalu bersedia memperbaiki tingkah lakunya. Karena itu hukuman harus menghormati bahkan membangunkan nilai-nilai moral atau etis anak didik.³³

Tentang syarat-syarat hukuman tersebut, Abu Hasan al-Qabisi berpendapat bahwa seorang pendidik jangan menerapkan hukuman pukulan sehingga anak didik memperoleh adab (pendidikan) yang bermanfaat baginya, dan kemarahan seorang pendidik tidak akan dapat menyembuhkan kemarahannya dengan memukul, dan tidak pula menyenangkan hatinya dengan kekerasan, dan hukuman demikian tidaklah adil di mata anak didik. Lebih lanjut beliau menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari sepuluh kali, dan sebaiknya hanya tiga kali pukulan, yang penting tujuan dari hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera dari perbuatan yang negatif. Dan Ibnu Sahun menyarankan, agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas

³³ *Ibid.*, hlm. 263.

buruk pada wajah, sebaiknya pukulan hukuman itu diberikan pada kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.³⁴

Menurut H.M.Arifin, di samping syarat-syarat di atas, hukuman yang diberikan itu jelas sasaran, sebab-sebabnya bagi anak sehingga ia tau kesalahan-kesalahan perbuatan apa yang menyebabkan ia dihukum. Pemberian hukuman, juga jangan diberikan di depan orang lain, apalagi di depan anak-anak lain dalam kelas atau kelompoknya, sehingga ia tidak timbul perasaan malu dan dendam hati. Oleh karena itu, hukuman hendaknya diberikan secara individual khusus pada anak yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Hal demikian akan menimbulkan kesadaran pribadi yang lebih mendalam tentang makna hukuman yang diterimanya.³⁵

M. Athiyah al-Abrosy berpendapat, untuk dijatuhi hukuman jasmaniah disyaratkan sebagai berikut:

- a. Sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali, yang dimaksud dengan pukulan di sini ialah lidi atau tongkat kecil bukanlah tongkat besar.
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya, tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).³⁶

Dalam buku yang berjudul *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, Jamal Abdurrahman memberikan kaidah-kaidah dalam memberi hukuman memukul, antara lain:

³⁴ H.M. Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 219-220.

- a. Pukulan tidak boleh diberikan pada anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam perintah shalat, tidak diragukan lagi, apabila masalah itu terjadi pada selain shalat, seperti masalah dalam kehidupan, perilaku dan pendidikan, maka anak tidak boleh dipukul sebelum mencapai usia sepuluh tahun.
- b. Pukulan boleh sedikit diberikan pada anggota tubuh yang memungkinkan. Hal ini ibarat seperti memberi sedikit garam pada makanan sehingga makanan-makanan tersebut menjadi enak, berbeda jika garam yang diberikan terlalu banyak, maka rasa makanan itu menjadi rusak. Begitu pula dengan pukulan yang terlalu banyak diberikan kepada anak, maka akan mengurangi kewibawaan orang yang melakukannya, dan anak-anak akan kembali melakukan kesalahannya, kemudian lambat laun ia akan merasa bodoh dengan hukuman yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits Nabi SAW:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جُلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya:

“Anak tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam konteks pelaksanaan hukuman had (karena melanggar aturan Allah) dari had-had Allah.” (H.R. Bukhari, Turmudzi, Abu Dawud dan Ahmad)

³⁵ *Ibid.*, hlm. 220.

³⁶ M. Athiyah al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 153.

- c. Ulama ilmu tafsir berpendapat, sebaiknya pemukulan yang menggunakan cambuk itu hanya mengenai kulit saja, jangan sampai pada daging. Yang dimaksud dengan firman Allah SWT “*fajlidu*” adalah kulit bagian luar dari tubuh manusia (Lihat, Tafsir Surat An-Nur karya al-Maududi).
- d. Cambuk yang digunakan tidak keras, karena adanya larangan akan hal ini.
- e. Hendaknya orang yang memukul tidak mengangkat tangannya dengan tinggi, yang dimaksud adalah jangan memukul dengan pukulan yang kuat dan keras.³⁷

Berakaitan dengan hukuman pukulan, Dr. Abdullah Nashih Ulwan berpendapat, ada persyaratan memberikan hukuman pukulan, yaitu:

- a. Pendidik tidak terburu-buru menggunakan metode pukulan, kecuali setelah menggunakan semua metode lembut lain yang mendidik dan membuat jera.
- b. Pendidik tidak memukul, ketika dalam keadaan marah, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
- c. Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut.
- d. Pukulan pertama untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang

³⁶ M. Athiyah al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 153.

³⁷ Jamal Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 131-134.

tidak besar diharapkan pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak di bawah umur.

- e. Tidak memukul anak, sebelum ia berusia sepuluh tahun.
- f. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah ia lakukan, memberi kesempatan untuk meminta maaf, dan diberi kelapangan untuk didekati seorang penengah, tanpa memberi hukuman itu. Upaya ini tampak lebih utama dibanding menggunakan pukulan atau mengecamnya di hadapan umum.
- g. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya. Sehingga tidak timbul api kebencian dan kedengkian di antara mereka.
- h. Jika anak sudah menginjak usia dewasa, dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka boleh ia menambah dan mengulangi, sehingga anak baik kembali.³⁸

Dari beberapa pendapat para ilmuan di atas, penulis dapat menyimpulkan, ada beberapa syarat yang hendaknya diperhatikan oleh para pendidik ketika melakukan metode hukuman terhadap anak didiknya, di antara syarat itu adalah:

- a. Pemberian hukuman, merupakan tindakan terakhir setelah metode-metode lain tidak mampu mengubah perilaku anak yang melakukan kesalahan.

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit.*, hlm. 166-168.

- b. Hukuman diberikan secara bijaksana. Artinya pendidik harus memperhatikan kondisi anak ketika melakukan hukuman, baik kondisi kesehatan mental atau jasmaninya, dan sesuai dengan tingkatan umur anak.
- c. Pendidik hendaknya mendahulukan hukuman mental atau psikis daripada hukuman jasmani atau badan.
- d. Hukuman diberikan dengan tidak disertai kemarahan. Karena menghukum anak didik ketika pendidik marah, maka hukuman itu akan menjadi tidak layak atau tidak proporsional diberikan kepada anak, membuat anak lari sehingga menimbulkan rasa benci kepada anak, pukulan atau hukuman tersebut bukan dalam rangka pendidikan bahkan sekedar pelampiasan dari rasa jengkel yang ada dalam hati pendidik.

3. Langkah-langkah Penerapan Hukuman Kepada Anak Didik

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa dalam pendidikan Islam, sesungguhnya hukuman itu boleh diberikan kepada anak dengan tujuan memberi petunjuk dan supaya anak mau memperbaiki perbuatan-perbuatannya, bukan sebagai penyiksaan atau membikin ketakutan. Karena itu, menjadi keharusan bagi orang tua atau pendidik untuk menjaga tabiat atau karakter anak sebelum memberikan hukuman kepadanya, dan mengusahakan memahami kesalahan yang dilakukan

anak, kemudian kesalahannya itu dimaafkan setelah ia mengakui dan mau memperbaikinya.³⁹

Oleh karena itu, agar hukuman yang dilakukan bersifat positif dan edukatif, maka hendaknya para pendidik atau orang tua menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam penerapan hukuman tersebut.

Berikut pendapat beberapa ahli pendidikan Islam berkaitan dengan langkah-langkah penerapan hukuman, antara lain:

a. Ibnu Sina

Ibnu Sina memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras-sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga keadaan yang terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, maka boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itu pun setelah diberi peringatan keras terhadapnya.⁴⁰

Dari pendapat Ibnu Sina di atas, ada dua langkah dalam menghukum anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, yaitu pertama dengan peringatan keras apabila peringatan keras tersebut tidak berhasil maka langkah kedua dengan hukuman pukulan.

b. Al-Ghazali

Menurut pendapat al-Ghazali, apabila anak melakukan suatu perbuatan tercela, berbeda seperti biasanya, sebaiknya pura-pura tidak

³⁹ Jamal Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 127.

tahu saja. Khususnya apabila diperhatikan anak itu menjadi malu dan berusaha untuk menutup-nutupi apa yang diperbuatnya, karena mengungkapkan kesalahannya dengan terang-terangan justru menambah keberaniannya.

Adapun kalau seorang anak itu membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan salah dan kurang sopan atau dia itu berbuat kelainan-kelainan, maka seyogyanya disindirnya secara halus dan ditakut-takuti agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang serupa, dan kalau tidak mempan atau tidak dapat mempengaruhi, barulah dibuka kesalahan yang diperbuatnya di depan orang banyak. Hanya saja dalam hal ini, imam Ghazali menyarankan tidak perlunya hukuman yang berat.⁴¹

Apabila seorang anak dipukul, jangan sampai menimbulkan keributan-keributan, jeritan-jeritan, dan jangan sampai ia berteriak minta tolong.⁴²

Dari uraian di atas, ada beberapa langkah dalam menyikapi anak yang melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran, yaitu:

1. Dibiarkan saja, ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri

⁴⁰ H.M. Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 218.

⁴¹ Muhammad Zein, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁴² M. Athiyah Al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 155.

2. Diperhatikan, anak yang melakukan kesalahan tersebut diperhatikan sehingga anak itu tahu bahwa ia melakukan perbuatan salah.
3. Diberi saran-saran atau dinasehati.
4. Apabila dinasehati tidak berhasil maka ia diberi hukuman yang tidak berat.

c. Al-Abdari

Menurut al-Abdari, sifat-sifat anak yang berbuat salah itu harus diteliti, dan satu pandangan mata dan kerlingan saja terhadap si anak mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan. Sebaliknya mungkin ada anak-anak lain yang memang membutuhkan celaan dan dampratan sebagai hukumannya, di samping mungkin ada pula anak-anak yang harus dipukul dan dihinakan baru ia dapat diperbaiki. Seharusnya seorang pendidik tidak boleh mempergunakan tongkat kecuali kalau memang sudah putus asa dari mempergunakan jalan-jalan perbaikan yang sifatnya halus dan lemah lembut.

Jika terpaksa harus menjatuhkan hukuman atas anak kecil, cukuplah kiranya diberi tiga pukulan ringan,. Al-Abdari mengkritik keras cara-cara penggunaan tongkat seperti pelepah kelapa, cabang kayu lauz dan cambuk karet model polisi ataupun tongkat kayu pendek untuk memukul anak-anak sebagai hukuman.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 156.

Dr. Abdullah Nashih Ulwan berpendapat, berangkat dari metode-metode dan cara-cara yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW maka seorang pendidik harus memilih sebagian dari metode tersebut yang sesuai dengan pendidikan anak dan cocok untuk menyembuhkan penyimpangannya. Pengobatan itu kadang-kadang cukup hanya dengan nasihat, atau dengan pelototan, atau dengan perlakuan yang lembut, atau dengan kata-kata yang keras. Jika seorang pendidik menyadari bahwa memperbaiki kesalahan dengan satu cara tidak membuahkan hasil, maka ketika itu ia hendaknya melangkah kepada sanksi yang lebih keras, bisa juga dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, jika sanksi pukulan tidak mempan juga, maka sebaiknya sanksi diberikan di depan mata keluarga, atau teman-temannya agar dia lebih cepat menyadari.⁴⁴

Dari uraian tentang langkah-langkah penerapan hukuman di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, ada beberapa langkah yang hendaknya dilakukan oleh pendidik dalam memperbaiki kesalahan anak didiknya, di antaranya:

1. Dilakukan dengan isyarat, dengan ekspresi wajah atau anggota badan.
2. Apabila dengan isyarat masih melakukan kesalahan, maka dengan peringatan dan teguran, mulai dari peringatan yang lembut (nasihat) sampai pada peringatan atau teguran yang keras.

⁴⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit.*, hlm. 167.

3. Jika masih melakukannya lagi, maka dalam keadaan seperti itu perlu adanya satu tindakan atau perbuatan.

Jadi hukuman fisik dalam pendidikan Islam merupakan keadaan darurat, bukan merupakan metode yang secara rutin harus diterapkan dalam proses pendidikan, oleh karena mendidik, menurut pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang.⁴⁵

Dalam memilih atau menentukan hukuman, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya ialah :

1. Macam dan besar kecilnya pelanggaran
Apakah pelanggaran itu menyangkut masalah tata tertib, sopan santun atau hal-hal yang berhubungan dengan moral dan etika.
2. Siapa yang melakukan pelanggaran
3. harus diperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman tersebut.
4. Dipilih bentuk-bentuk hukuman yang bernilai pedagogis.
5. Memperhatikan kondisi anak yang akan dihukum, baik kondisi mental maupun jasmani.

Oleh karena itu, para pendidik hendaknya dapat menyesuaikan diri agar pelaksanaan hukuman itu berguna dalam rangka pencapaian tujuan dari pendidikan Islam.

⁴⁵ H.M. Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 220.

BAB IV

PENGARUH HUKUMAN TERHADAP KEJIWAAN DAN INTELEGENSI ANAK DIDIK

Dari uraian bab terdahulu, dapat kita ketahui bahwa hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diperlukan, ada sebagian anak didik yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, tidak perlu adanya hukuman, tapi anak didik tidak sama seluruhnya, di antara mereka ada yang perlu sesekali diperlakukan lebih keras. Hukuman bukan tindakan yang pertama kali terbayang oleh seorang pendidik, mereka hendaknya mendahulukan metode yang lain, karena metode pendidikan yang digunakan para pendidik akan berpengaruh terhadap perkembangan anak didik, baik perkembangan kejiwaan maupun perkembangan intelegensi (kecerdasan) mereka.

Demikian juga metode hukuman terhadap anak didik, metode ini akan mempunyai pengaruh kepada anak, baik pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Hukuman akan berpengaruh positif apabila seorang pendidik berhati-hati dalam menerapkan hukuman, dengan memperhatikan tujuan, syarat-syarat dan langkah-langkah pemberian hukuman, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Dan akan berpengaruh negatif apabila pendidik tidak mempergunakan metode hukuman dengan hati-hati, ia tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam menghukum anak didik, untuk lebih jelasnya, akan diuraikan di bawah ini.

A. Pengaruh Positif

Kita telah tahu ada beberapa teori tentang hukuman, di antaranya ada teori yang mencrangkan bahwa hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang atau anak yang berbuat kejahatan atau pelanggaran, teori ini disebut juga dengan teori perbaikan. Selain dari itu ada pujangga-pujangga yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lain seperti pencegahan, mempe-takutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat salah, tidak boleh diabaikan.¹

Dari hal di atas maka hukuman selain untuk memperkuat supaya yang lain juga jangan berbuat pelanggaran, juga sekaligus memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat jahat, dan diharapkan dapat memperbaiki orang tersebut nantinya setelah diberi hukuman.²

Menurut pendapat M Athiyak. al-Abrosy, bahwa bila kita ingin sukses dalam pendidikan dan pengajaran, maka hendaknya memikirkan setiap murid dan memberikan hukuman yang sesuai, setelah kita timbang-timbang kesalahannya dan setelah mengetahui latar belakangnya. Bila seorang anak bersalah, dan mengakui kesalahannya serta merasa betapa kasih sayang pendidik terhadapnya, maka ia sendiri akan datang kepada pendidik untuk minta dijatuhi hukuman, mengharap dikasihi, serta ketetapan hati untuk tobat

¹ Muhammad Zein, *Pendidikan Islam, Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987), hlm. 87.

² *Ibid.*, hlm. 88.

dan tidak akan kembali kepada kesalahan yang sama. Dengan demikian sampailah kepada maksud atau tujuan hukuman, yaitu perbaikan.³

Berkaitan dengan akibat hukuman ini, Drs. M. Ngalim Purwanto mengemukakan, ada beberapa akibat dari pemberian hukuman yang bersifat positif:

1. Memperbaiki tingkah laku si pelanggar, misalnya yang suka bercakap-cakap di dalam kelas, karena mendapat hukuman pada akhirnya akan berubah kelakuannya.
2. Mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, oleh karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman yang telah diterimanya.
3. Akibat yang lain ialah memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Biasanya ini akibat dari hukuman normatif.⁴

Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa dari tiap-tiap hukuman pedagogis mengandung maksud dan manfaat yang sama, yaitu memperbaiki watak dan kepribadian anak didik. Dari hal ini maka kita dapatkan dua titik pandangan. *Pertama*, titik pandangan yang berpendirian, bahwa hukuman itu adalah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat, dengan demikian pandangan ini mempunyai sudut tinjauan ke belakang, masa lampau. *Kedua*, titik pandangan yang berpendirian,

³ M. Athiyah Al-Abrosy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 159.

⁴ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Praktis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 189.

bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan, dengan denikian pandangan ini mempunyai sudut tinjauan ke depan atau maka masa yang akan datang.

Selain dapat berpengaruh terhadap perilaku anak, hukuman juga dapat berakibat positif bagi perkembangan kejiwaan atau mental anak didik.

Jiwa dalam hal ini sama seperti tubuh, bila kita terlalu memanjakannya, maka jiwa itu tidak akan mampu menahan suatu kerja berat yang melelahkan dan suatu kesulitan yang sulit diatasi, akibatnya ialah bahwa ia tidak akan mampu sama sekali menahan sesuatu yang tidak disenanginya dan selalu goyah, tidak normal. Lebih dari itu, jiwa membuat orang tidak bahagia karena ia tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada orang tersebut untuk menahan perasaan dan keinginannya, akhirnya ia akan terbentur pada kenyataan bahwa tidaklah semua orang di dunia memperoleh semua yang dikehendaknya.⁵

Oleh karena itu, dengan hukuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan Islam, perkembangan jiwa anak didik menjadi normal, sehingga ia mempunyai jiwa yang mantap dan tidak goyah.

Ketika anak didik mempunyai perkembangan jiwa dan mental yang baik, maka hal ini juga akan membantu perkembangan intelegensi (kecerdasan) anak didik.

Perkembangan kecerdasan anak didik, dipengaruhi oleh pengalaman dan kesibukan-kesibukannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Frederich yang

⁵ Muhammad Qutub, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 343.

dikenal sebagai bapak taman kanak-kanak, bahwa kecerdasan manusia adalah kemampuan berfikir abstrak, ini karena manusia mempergunakan simbol-simbol yang berarti di dalam proses-proses mentalnya, maka mengembangkan kecerdasan anak didik berarti melalui pengalaman langsungnya menuju ke pengenalan simbol-simbol, dari pengalaman fakta-fakta ke pengalaman abstrak.⁶

Agar perkembangan kecerdasan dapat mencapai maksimumnya, perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya:

1. Jaminan ekonomi dalam kehidupan keluarga yang baik.
2. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai dasar pokok.
3. Latihan pemecahan problem sesuai dengan perkembangannya.
4. Memupuk perhatian di dalam proses belajarnya (motivation).
5. Mendisiplinkan mental untuk ketekunan pengalaman..
6. Meningkatkan taraf kecerdasan secara meluas, baik di dalam maupun di luar pendidikan sekolah, melalui pemecahan problem yang disediakan bagi anak didik.⁷

Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh positif dari pemberian hukuman kepada anak didik, di antaranya adalah:

1. Memperbaiki tingkah laku anak didik yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.

⁶ Siti Meichati, *Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP IKIP Yogyakarta, 1981), hlm. 90.

⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

2. Selain memperbaiki, hukuman juga mencegah anak-anak lain agar tidak melakukan kesalahan.
3. Membantu perkembangan jiwa atau mental secara normal, sehingga kecerdasan anak didik juga dapat berkembang secara normal.

B. Pengaruh Negatif

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa selain pengaruh positif dari pemberian hukuman, juga ada pengaruh-pengaruh negatifnya, apalagi dalam pemberian hukuman, terutama hukuman badan, tidak memperhatikan syarat maupun langkah-langkahnya.

Menurut al-Ghazali, seorang pendidik hendaknya jangan cepat-cepat menghukum anak didik yang melakukan kesalahan, bahkan beliau menyerukan supaya kepadanya diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri kesalahannya, sehingga ia menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya, janganlah anak didik itu dicela, dibentak, dihukum, dan dihardik, karena akan mengakibatkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya pada diri sendiri.⁸

Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, siapa yang biasa dididik dengan kekerasan di antara siswa-siswa, pembantu-pembantu, maka akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan tersebut, akan selalu sempit hati, akan kekurangan kegiatan bekerja dan bersifat pemalas, akan menyebabkan ia berdusta, serta akan melakukan yang buruk-buruk karena takut akan dijatuhi hukuman. Hal

⁸ M. Athiyah Al-Abrosy, *Op.Cit.*, hlm. 156.

ini selanjutnya akan mengajar dia menipu atau berbohong, sehingga sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan perangainya, serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya.⁹

Kita sependapat dengan Ibnu Khaldun mengenai hal tersebut, ia telah cukup luas membentangkan tentang pengaruh-pengaruh negatif yang timbul disebabkan kekerasan dalam pendidikan. Dengan kekerasan tersebut anak akan menjadi beban orang lain, karena seseorang itu akan lemah dan tidak sanggup membela kehormatan dirinya, keluarganya, karena ia tidak lagi memiliki semangat dan kemauan, sedangkan keduanya penting untuk memiliki fadhilah dan moral yang baik, dengan demikian jiwanya menyimpang dari tujuan.

Dalam hal ini, Drs. Ngalim Furwanto juga memberikan pendapat, ada dua akibat yang negatif dari pemberian hukuman, yaitu:

1. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab, dan akibat semacam ini yang harus dihindari oleh pendidik.
2. Menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran.¹⁰

Berkaitan dengan pengaruh negatif terhadap perkembangan kecerdasan anak didik, sudah jelas bahwa ketika perkembangan jiwa atau mental anak terganggu disebabkan hukuman tersebut, maka perkembangan kecerdasannya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena perkembangan kecerdasan diperlukan perhatian, kasih sayang, keamanan terhadap anak didik, terutama

⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 189.

dari kedua orang tua atau keluarga sebagai faktor utama dalam perkembangannya.

Dari beberapa pendapat para tokoh di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa ada beberapa pengaruh negatif terhadap anak didik akibat dari hukuman, di antaranya:

1. Menimbulkan rasa dendam di dalam diri anak didik.
2. Menimbulkan kebiasaan penakut, menjauhkan diri dari kegairahan bekerja dan keberanian bertindak.
3. Menimbulkan sifat pembohong, agar terhindar dari hal-hal yang ia tidak sukai.
4. Perkembangan jiwa dan kecerdasannya akan terganggu.

Oleh karena itu, para pendidik hendaklah berhati-hati dalam menerapkan metode hukuman ini, karena mengingat rumitnya dan begitu besar resikonya terhadap anak didik.